

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Anak

Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan Definisi: “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, memberikan definisi: “Anak adalah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara”.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, memberikan definisi: “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, memberikan definisi: “ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya “.

B. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.¹⁹

Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Mahmud Yunius diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.²⁰

Dalam Ensiklopedi Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa : Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.²¹

Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah

¹⁹ Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 13

²⁰ Muderis Zaeni, *Op.Cit*, hal. 4.

²¹ *Ibid.*, hal. 5

melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.²²

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40 menegaskan yang artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar (Ayat 4).

Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ayat 5).

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasululah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Ayat 40).²³

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

²² M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 23

²³ Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hal. 674 dan 666-667

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁴

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan

²⁴ M. Budiarto, *Op.Cit.*, hal. 24.

kepada ahli warisnya yang berhak.²⁵

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat *wajibah* itu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

C. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

1. Alasan Pengangkatan Anak

Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:

²⁵ *Ibid.*, hal. 25

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.²⁶

Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.
- b. Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
- c. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya.
- d. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
- e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.²⁷

Beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan suatu pengangkatan anak antara lain:

- a. Dilihat dari sisi adoptant, karena ada alasan sebagai berikut:
 - 1) Keinginan mempunyai keturunan atau anak.
 - 2) Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.

²⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 3.

²⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 38

- 3) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
 - 4) Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - 5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
- b. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut :
- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
 - 3) Imbalan–imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
 - 4) Saran–saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain.
 - 5) Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya.
 - 6) Ingin agar anaknya terjamin materiil selanjutnya.
 - 7) Masih mempunyai anak beberapa lagi.
 - 8) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 9) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.
 - 10) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.
 - 11) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang

tidak sempurna fisiknya.²⁸

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)).
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)).
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1)).
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3)).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat

²⁸ *Ibid.*

disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang–undang tersebut, maka ketentuan–ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum pengangkatan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - 1) Pasal 24
 - 2) Pasal 34
 - b. Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 1) Pasal 42
 - 2) Pasal 43 Ayat 1
 - 3) Pasal 44
 - 4) Pasal 45
 - c. Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 1) Pasal 2 Ayat 3 dan 4
 - 2) Pasal 12 Ayat 1 dan 3
 - d. Undang–Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 1) Pasal 55
 - 2) Pasal 57
-

- e. Undang–Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 1) Pasal 2
 - 2) Pasal 9
 - 3) Pasal 49
- f. Undang–Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 1) Pasal 5 Ayat 2
 - 2) Pasal 21 Ayat 2
- g. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 1) Pasal 1 Angka 9
 - 2) Pasal 6
 - 3) Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5
 - 4) Pasal 40
 - 5) Pasal 41
 - 6) Pasal 42
- h. Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Terntang Admnistrasi Kependudukan.
 - 1) Pasal 47
 - 2) Pasal 48
 - 3) Pasal 90
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali

Kewarganegaraan Indonesia.

- j. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
- k. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- l. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- m. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

2. Al-Qur'an dan Sunah.

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, yaitu :
 - 1) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf 112), (ini adalah) kewajiban tas orang-orang yang bertakwa (ayat 180).
 - 2) Para ibu endaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan orang lain, maka tida ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (ayat 233).

b. Al-Qur'an Surat Ali'Imran, yaitu :

Dijadikan indan pada (pandangan) menurut kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis-jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak 186 dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (syurga) (ayat 14).

c. Al-Qur'an Surat An-Nisaa', yaitu :

- a) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 263). Allah menciptakan istrinya ; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain 264), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan megawasi kamu (ayat 1)
- b) Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan abgi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (ayat 7).

- c) Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah, mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (ayat 9).
- d) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (281); saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu carikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ayat 23).
- d. Al-Qur'an Surat Al-Maa-Idah, yaitu :
- Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang

berlainan agama dengan kamu 454), jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu :” (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah : sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa (ayat 106).

e. Al-Qur’an Surat Al-An’aam, yaitu :

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan alagi tidak mengetahui 513), dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (ayat 140).

f. Al-Qur’an Surat Al-Anfaal, yaitu :

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golongan mu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) 626) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (ayat 75).

g. Al-Qur’an Surat Al-Israa’, yaitu :

1) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan meyembah

selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 850) (ayat 23).

2) Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (ayat 24).

h. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi, yaitu :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (ayat 46)

i. Al-Qur'an Surat Al-Hajj, yaitu :

Hai manusia jika kamu dalam keragu-raguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kamu keluarkan akmu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara

kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang diapanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (Ayat 5).

j. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab, yaitu :

- 1) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isterimu-isterimu yang kamu dzihar (1199) itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (Ayat 4).
- 2) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan amula-maulamu (1200). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ayat 5).
- 3) Dan (ingatlah), ketika kamu berkata pada orang yang Allah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah",

sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia 1220) supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya 1221). Dan adalah ketetapan allah itu pasti terjadi. (ayat 37)

- 4) Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu 1224), tetapi dia adalah Rasullulah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (ayat 40).

k. Al-Qur'an Surat Adz-Dzaariyaat, yaitu :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagiannya (ayat 19).

l. Al-Qur'an Surat An-Najm, yaitu :

Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (ayat 45).

m. Al-Qur'an Surat At-Taghaabun, yaitu:

Sesungguhnya hartamu dan ank-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (ayat 15).

n. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

- 1) Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasullulah SAW.dan

kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “ engkau adalah Zaid bin Harisah”.

- 2) Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasullulah SAW. Bersabda “ tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.
- 3) Dari Abdullah bin Abbas, Rasullulah SAW bersabda: “janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya “.
- 4) Hadist Riwayat Bukhari. Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan–amalan dan kesaksiannya.
- 5) Dari Saad bin Abi Waqqas ; Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW. Mengunjungi dan aku tanyakan : “ Wahai Rasullulah SAW. Berdoalah Tuan Kepada Allah semoga Dia tidak menolaku “. Beliau bersabda : “ semoga Allah meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain

akan memperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya : “ aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan “. Beliau menjawab: “ Seperuh itu banyak“. aku bertanya (lagi) : “sepertiga?”. Beliau menjawab: “sepertiga, sepertiga, adalah banyak atau besar“. Beliau bersabda : “orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka”.

o. Hadist Riwayat Muslim

Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaud dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhras, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata : Kedua telingaku telah mendengar dari Rasullulah SAW. Bersabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya , maka haram baginya surga“.

3. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 98
- b. Pasal 99
- c. Pasal 100
- d. Pasal 101
- e. Pasal 106
- f. Pasal 171 huruf h
- g. Pasal 209